



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Remon Andoko alias Remon bin Jasman;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/3 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara RT/RW. 013/003 Kelurahan/Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 dan diperpanjang tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 11 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26

Januari 2021 Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN

Rhl tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 11 Januari

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REMON ANDOKO Als REMON Bin JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REMON ANDOKO Als REMON Bin JASMAN selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic Klip berisikan benda diduga narkoba Jenis Shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah ikatan bungkus Plastik-plastik bening,
  - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam dibalut lakban bening,
  - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna putih jenis Hp lipat,
  - 3 (tiga) buah uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - 2 (dua) buah uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan robek.

Dirampas untuk Negara

  - 1 (satu) buah KTP An. Remon Andoko.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa REMON ANDOKO Als REMON Bin JASMAN, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alisan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dalam hal Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa REMON ANDOKO Als REMON Bin JASMAN ditelpon oleh Sdr RIKI (DPO) dengan mengatakan “ Sdr IPAN bersama temannya yang tidak dikenali terdakwa datang kerumah terdakwa lalu terdakwa bertanya “KOK MALAM KALI DATANGNYA DEK?” dijawab Sdr IPAN “IYA BANG MON JEMPUT PAKET Sianto (BERISI NARKOTIKA JENIS SABU) DIBATU EMPAT NANTI ADIKNYA YANG ANTAR” dijawab terdakwa “IYA”, kemudian terdakwa pergi kedaerah batu empat dan setelah sampai di batu empat kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr RIKI (DPO) dengan mengatakan “UDAH JUMPA” dijawab oleh terdakwa “BELUM” kemudian masuk telpon dari nomor yang tidak dikenal terdakwa dan berkata “AKU DIJALUR 2, PAKAI HONDA BEAT WARNA MERAH”, lalu terdakwa pergi kejalur 2 dan bertemu dengan adik dari Sdr ANTO



(DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu adik Sdr ANTO (DPO) tersebut menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu ditempat pijakan sepeda motor tersebut, setelah diambil lalu terdakwa menelpon Sdr RIKI sambil berkata "DAH KUAMBIL PAKETNYA BANG" dijawab Sdr RIKI (DPO) "ANTAR KERUMAH ASEN", kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah Sdr ASEN (DPO) tepatnya di samping Toko Alisan sekira pukul 20.00 wib, dan terdakwa berdiri sambil memegang 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu sambil menelpon Sdr ASEN (DPO) meminta untuk dibukakan pintu rumah belakang, lalu tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian mengintrogasi dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO tersebut dan membuka 1 (satu) plastic hitam diatas tanah dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG dikantong celana terdakwa dan uang dari dalam dompet dikantong celana bagian belakang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr ANTO (DPO) dan yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr RIKI (DPO) lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0851/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka REMON ANDOKO Als REMON Dengan Nomor Barang Bukti : 1408/2020/NNF adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda RiauKriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 160/10278/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ditimbang oleh RIZA SYAPUTRA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 97,88 (sembilan tujuh koma delapan delapan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa REMON ANDOKO Als REMON Bin JASMAN, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alisan Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa REMON ANDOKO Als REMON Bin JASMAN ditelpon oleh Sdr RIKI (DPO) dengan mengatakan “ Sdr IPAN bersama teman yang tidak dikenali terdakwa datang kerumah terdakwa lalu terdakwa bertanya “KOK MALAM KALI DATANGNYA DEK?” dijawab Sdr IPAN “IYA BANG MON JEMPUT PAKET SIANTO (BERISI NARKOTIKA JENIS SABU) DIBATU EMPAT NANTI ADIKNYA YANG ANTAR” dijawab terdakwa “IYA”, kemudian terdakwa pergi kedaerah batu empat dan setelah sampai di batu empat kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr RIKI (DPO) dengan mengatakan “UDAH JUMPA” dijawab oleh terdakwa “BELUM” kemudian masuk telpon dari nomor yang tidak dikenal terdakwa dan berkata “AKU DIJALUR 2, PAKAI HONDA BEAT WARNA MERAH”, lalu terdakwa pergi kejalur 2 dan bertemu dengan adik dari Sdr ANTO (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu adik Sdr ANTO (DPO) tersebut menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu ditempat pijakan sepeda motor tersebut, setelah diambil lalu terdakwa menelpon Sdr RIKI sambil berkata “DAH KUAMBIL PAKETNYA BANG” dijawab Sdr RIKI (DPO) “ANTAR KERUMAH ASEN”, kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah Sdr ASEN (DPO) tepatnya di samping Toko Alisan sekira pukul 20.00 wib, dan terdakwa berdiri sambil memegang 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu sambil menelpon Sdr ASEN (DPO) meminta untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl





dibukakan pintu rumah belakang, lalu tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian menginterogasi dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO tersebut dan membuka 1 (satu) plastic hitam diatas tanah dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG dikantong celana terdakwa dan uang dari dalam dompet dikantong celana bagian belakang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr ANTO (DPO) dan yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr RIKI (DPO) lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman. Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0851/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka REMON ANDOKO Als REMON Dengan Nomor Barang Bukti : 1408/2020/NNF adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda RiauKriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.
1. Berita Acara Menimbang Nomor : 160/10278/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ditimbang oleh RIZA SYAPUTRA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 97,88 (sembilan tujuh koma delapan delapan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedy Nofendra alias Dedy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko Alisan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Aseng Nainggolan dan Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berdasarkan informasi yang Saksi peroleh akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Perniagaan Samping Toko Alisan. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan memegang 1 (satu) buah plastik warna hitam. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi orang tersebut dan langsung menangkapnya. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) plastik hitam lalu plastik hitam tersebut Saksi amankan dan Saksi buka dihadapan Terdakwa dan isinya berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna hitam. Kemudian Saksi buka lakban tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) kotak berwarna putih lalu Saksi buka kotak tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bundel plastik bening. Kemudian saat Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) kotak berisi 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabtu tersebut adalah milik sdr. Anto namun Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar kepada pemesan namun yang menyuruhnya mengantar bukan sdr. Anto melainkan sdr. Riki. Terdakwa juga mengatakan bahwa di Jalan Perniagaan Samping Toko Alisan Terdakwa ada janji bertemu dengan pemesan untuk mengambilnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan benda diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) ikatan bungkus plastik-plastik bening, 1 (satu) buah kotak plastik bening, plastik asoy warna hitam dibalut lakban bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih jenis HP lipat di dalam kantong celana bagian depan kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana belakang berisi : 3 (tiga) lembar uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan rusak robek, 1 (satu) lembar KTP atas nama Remon Andoko;

- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Asen mengenai pengantaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penggeledahan merupakan upah Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sedang menunggu di belakang rumah sdr. Asen dan Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi terkait penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. Asen ditangkap sekitar setengah jam sebelum penangkapan Terdakwa dan sdr. Asen ada menelpon Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara memukul salah seorang anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah berkomunikasi dengan sdr. Asen, Terdakwa juga tidak mendapatkan upah dan Terdakwa tidak melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan;

## 2. **Aseng Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko Alisan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Dedy Nofendra alias Dedy dan Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berdasarkan informasi yang Saksi peroleh akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Perniagaan Samping Toko Alisan. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan memegang 1 (satu) buah plastik warna hitam.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi orang tersebut dan langsung menangkapnya. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) plastik hitam lalu plastik hitam tersebut Saksi amankan dan Saksi buka dihadapan Terdakwa dan isinya berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna hitam. Kemudian Saksi buka lakban tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) kotak berwarna putih lalu Saksi buka kotak tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bundel plastik bening. Kemudian saat Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) kotak berisi 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Anto namun Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar kepada pemesan namun yang menyuruhnya mengantar bukan sdr. Anto melainkan sdr. Riki. Terdakwa juga mengatakan bahwa di Jalan Perniagaan Samping Toko Alisan Terdakwa ada janji bertemu dengan pemesan untuk mengambilnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan benda diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) ikatan bungkus plastik-plastik bening, 1 (satu) buah kotak plastik bening, plastik asoy warna hitam dibalut lakban bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih jenis HP lipat di dalam kantong celana bagian depan kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana belakang berisi : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan rusak robek, 1 (satu) lembar KTP atas nama Remon Andoko;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Asen mengenai pengantaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penggeledahan merupakan upah Terdakwa terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sedang menunggu di belakang rumah sdr. Asen dan Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi terkait penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. Asen ditangkap sekitar setengah jam sebelum penangkapan Terdakwa dan sdr. Asen ada menelpon Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara memukul salah seorang anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah berkomunikasi dengan sdr. Asen, Terdakwa juga tidak mendapatkan upah dan Terdakwa tidak melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko Alisan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Riki dan berkata kepada Terdakwa "mon, jemput paket si Anto (berisi narkoba jenis sabu) di Batu Empat nanti adiknya yang antar" lalu Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa pergi ke daerah Batu Empat dan setelah sampai di Batu Empat kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Riki dengan mengatakan "UDAH JUMPA" dan Terdakwa jawab "BELUM" kemudian masuk telpon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal dan berkata "AKU DIJALUR 2, PAKAI HONDA BEAT WARNA MERAH", lalu Terdakwa pergi ke jalur 2 dan bertemu dengan adik dari Sdr. Anto yang tidak saya kenal, lalu adik Sdr. Anto tersebut menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) plastic hitam berisi narkoba jenis sabu ditempat pijakan sepeda motor tersebut, setelah diambil lalu Terdakwa menelpon Sdr. Riki sambil berkata "DAH KUAMBIL PAKETNYA BANG" dijawab Sdr. Riki "ANTAR KERUMAH ASEN", kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah Sdr. Asen tepatnya di samping Toko Alisan sekitar pukul 20.00 WIB, dan Terdakwa berdiri sambil memegang 1 (satu) plastic hitam berisi narkoba jenis sabu sambil menelpon Sdr. Asen meminta untuk dibukakan pintu rumah belakang, lalu tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian menginterogasi dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic hitam berisi narkoba jenis sabu milik Sdr. Anto tersebut dan membuka 1 (satu) plastic hitam diatas tanah dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bundle plastic bening, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dikantong celana Terdakwa dan uang dari dalam dompet dikantong celana bagian belakang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Anto dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Riki lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
  - Bahwa sdr. Riki adalah kakak kandung Terdakwa dan sdr. Riki tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat untung apa-apa dalam hal mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Asen, hanya karena disuruh oleh sdr. Riki saja;
  - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengantaran tersebut;
  - Bahwa sdr. Riki saat ini ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
  - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 160/10278/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), Riza Syaputra, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 97,88 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0851/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan benda diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) ikatan bungkus plastik-plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- Plastik asoy warna hitam dibalut lakban bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih jenis HP lipat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet arna hitam berisi: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan robek, 1 (satu) lembar KTP atas nama Remon Andoko;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Dedy Nofendra alias Dedy dan Saksi Aseng Nainggolan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko Alisan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa kronologi penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Riki yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Anto. Lalu, Terdakwa mengikuti perintah Riki tersebut dan pergi ke Jalur Dua dan bertemu dengan Anto, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Anto tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberitahu Riki bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh Terdakwa dan Riki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Asen. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Asen tepatnya di samping Toko Alisan sekitar pukul 20.00 WIB, dan Terdakwa berdiri sambil memegang 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu sambil menelpon Asen meminta untuk dibukakan pintu rumah belakang, lalu tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian menginterogasi dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu milik Anto tersebut dan membuka 1 (satu) plastic hitam diatas tanah dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dikantong celana Terdakwa dan uang dari dalam dompet dikantong celana bagian belakang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 160/10278/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0851/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 disimpulkan bahwa benda yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 97,88 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut adalah Anto, sedangkan yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk mengantar adalah Riki yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi terkait penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Remon Andoko alias Remon bin Jasman yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Remon Andoko alias Remon bin Jasman adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa atau izin dalam melakukan sesuatu hal sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang berhak atau yang berwenang menyalurkan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah adanya tindakan menawarkan kepada seseorang untuk dijual narkotika tersebut, tindakan menjual narkotika, tindakan membeli narkotika, tindakan menerima narkotika, tindakan menjadi perantara dalam jual beli narkotika, tindakan menukar atau tindakan menyerahkan narkotika, dan narkotika yang dimaksud adalah narkotika yang termasuk dalam Golongan I dan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yang dimaksud dalam unsur ini yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Dedy Nofendra alias Dedy dan Saksi Aseng Nainggolan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko Alisan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Riki yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Anto. Lalu, Terdakwa mengikuti perintah Riki tersebut dan pergi ke Jalur Dua dan bertemu dengan Anto, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Anto tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memberitahu Riki bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh Terdakwa dan Riki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Asen. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Asen tepatnya di samping Toko Alisan sekitar pukul 20.00 WIB, dan Terdakwa berdiri sambil memegang 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis sabu sambil menelpon Asen meminta untuk dibukakan pintu rumah belakang, lalu tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian kemudian menginterogasi dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic hitam berisi diduga narkotika jenis sabu milik Anto tersebut dan membuka 1 (satu) plastic hitam diatas tanah dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic bening, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dikantong celana Terdakwa dan uang dari dalam dompet dikantong celana bagian belakang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 160/10278/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0851/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 disimpulkan bahwa benda yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan **berat bersih 97,88 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) gram adalah terbukti positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut adalah Anto, sedangkan yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk mengantar adalah Riki yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang saat ini

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl



berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak mengedarkan, menyalurkan atau melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, ternyata Terdakwa memang merupakan Target Operasi terkait penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui memang Terdakwa secara tanpa izin menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik Anto atas suruhan Riki dan berat narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ternyata beratnya melebihi 5 (lima) gram tepatnya 97,88 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) gram. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) ikatan bungkus plastik-plastik bening, 1 (satu) buah kotak plastik bening, plastik asoy warna hitam dibalut lakban bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih jenis HP lipat, 1 (satu) buah dompet arna hitam berisi: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan robek, yang disita dari Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama Remon Andoko yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Remon Andoko alias Remon bin Jasman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan benda narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) ikatan bungkus plastik-plastik bening;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
  - Plastik asoy warna hitam dibalut lakban bening;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

**Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih jenis HP lipat;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan robek;

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Remon Andoko;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Jupri W. Banjarnahor, S.H.**, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M.Simbolon, S.H.**